

Analisis Penanganan Perkara Pembuktian Tindak Pidana Pembelian Dan Penjualan Narkotika Golongan I (Studi Kasus Di : Kejaksaan Negeri Arga Makmur)

Oleh: Carles Wirayuda

ABSTRAK

Tindakan pidana narkotika termasuk salah satu bentuk kejahatan luarbiasa (*ekstra ordinary crime*) dan dapat berakibat serius terhadap ketahanan social, ekonom, juga generasi bangsa. Peredaran gelap narkotika tidak lagi dilakukan secara individual, melainkan melalui jaringan yang terorganisir dan melibatkan lebih dari satu orang, baik sebagai pemasok, perantara, kurir, maupun penjual. Dengan adanya kasus ini di Indonesia terutama di Arga Makmur, terdapat kompleksitas proses pembuktian dalam perkara tindak pidana narkotika, terutama ketika barang bukti tidak ditemukan secara langsung pada terdakwa, melainkan diperoleh melalui hasil pengembangan penyidikan terhadap pihak lain yang terlibat dalam jaringan peredaran narkotika. Oleh karena itu peneliti tertarik membahas kasus ini dalam skripsi yang berjudul "*Analisis Penanganan Perkara Pembuktian Kasus Tindak Pidana Narkotika Dalam Pembelian dan Penjualan Narkotika Golongan I (Studi Putusan di Kejaksaan Negeri Arga Makmur)*". Rumusan masalah dalam penelitian ini membahas tentang: (1) bagaimana penanganan perkara pembuktian terhadap pertimbangan sanksi pidana oleh Jaksa Penuntut Umum kepada pelaku dalam kasus tindak pidana narkotika Golongan I, dan (2) bagaimana hambatan yang dihadapi Jaksa Penuntut Umum serta faktor-faktor yang berpengaruh dalam penanganan perkara pembuktian tindak pidana narkotika Golongan I untuk menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku. Metode peneltiian yang penulis gunakan yaitu yuridis empiris dnegan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melewati wawancara, observasi, dokumentasi, serta study pada Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2025/PN Agm dan berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan perkara pembuktian tindaak pidana narkotika dilakukan melalui tahapan penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penyitaan barang bukti, penyusunan surat dakwaan, proses pembuktian di persidangan, hingga penjatuhan putusan hakim. Pembuktian dilakukan menggunakan pendekatan *chain of evidence*, yaitu rangkaian alat bukti yang saling berkaitan dan saling memperkuat hingga membentuk konstruksi peristiwa pidana yang utuh. Hambatan yang dihadapi dalam proses pembuktian antara lain tidak ditemukannya barang bukti secara langsung pada terdakwa, keterbatasan saksi independen, serta ketergantungan pada keterangan saksi yang juga terlibat dalam tindak pidana narkotika. Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar aparat penegak hukum meningkatkan koordinasi, profesionalitas, serta kemampuan dalam memanfaatkan bukti elektronik dan pengembangan perkara guna memperkuat proses pembuktian dalam tindak pidana narkotika.

Kata Kunci: Jaksa Penuntut Umum, Pembuktian, Tindak Pidana Narkotika

ABSTRACT

ANALYSIS OF CASE HANDLING AND EVIDENTIARY PROCESS IN CLASS I NARCOTICS CRIMES INVOLVING THE PURCHASE AND SALE OF NARCOTICS (A CASE STUDY OF A DECISION AT THE ARGA MAKMUR DISTRICT PROSECUTOR'S OFFICE)

By:

Carles Wirayuda

Narcotics crimes constitute one of the forms of extraordinary crime that poses serious threats to social resilience, economic stability, and future generations. The illicit trafficking of narcotics is no longer carried out individually but through organized networks involving multiple actors, including suppliers, intermediaries, couriers, and dealers. In Indonesia, particularly in Arga Makmur, the evidentiary process in narcotics cases is often complex, especially when physical evidence is not directly found in the possession of the defendant but is obtained through the development of investigations involving other members of the trafficking network. This study aims to analyze the handling of evidentiary processes in Class I narcotics cases, particularly regarding the imposition of criminal sanctions by public prosecutors, and to identify the obstacles encountered during the prosecution process. This study employed an empirical juridical research method with a qualitative approach. Data were collected through interviews, observations, documentation, and an analysis of Decision Number 28/Pid.Sus/2025/PN Agm, as well as relevant laws and regulations concerning narcotics crimes. The findings indicate that the handling of evidentiary processes in narcotics cases involves several stages, including preliminary inquiry, criminal investigation, arrest, seizure of evidence, preparation of the indictment, examination of evidence during trial, and the issuance of the court's decision. The evidentiary process applies the chain of evidence approach, in which interconnected and mutually reinforcing evidence is used to establish a complete reconstruction of the criminal act. The major obstacles encountered include the absence of physical evidence directly linked to the defendant, the limited availability of independent witnesses, and the reliance on testimonies from witnesses who were also involved in the narcotics offense. Therefore, this study recommends strengthening coordination among law enforcement agencies, enhancing prosecutorial professionalism, and improving the utilization of electronic evidence and case development techniques to reinforce the evidentiary process in narcotics cases.

Keywords: Public Prosecutor, Evidence, Narcotics Crime

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana narkoba termasuk salah satu dari kejahatan luar biasa (*ekstra ordinary crime*) yang berdampak serius kepada ketahanan sosial, ekonomi, dan generasi bangsa. Peredaran gelap narkoba tidak lagi dilakukan secara individual, melainkan melalui jaringan yang terorganisir dan melibatkan lebih dari satu orang, baik sebagai pemasok, perantara, kurir, maupun penjual. Dengan begitu, hukum pidana Indonesia mengeluarkan pengaturan khusus dan tegas terhadap tindak pidana narkoba¹.

Salah satu dasar hukum utama dalam penanganan tindak pidana narkoba di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Undang-undang tersebut mengatur secara komprehensif mengenai klasifikasi narkoba, larangan penyalahgunaan, serta sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana narkoba. Narkoba Golongan I, seperti sabu dan heroin, merupakan jenis narkoba yang mempunyai kemungkinan paling tinggi menimbulkan ketergantungan dan tidak diperbolehkan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, kecuali untuk kepentingan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan².

Pasal 114 ayat 2 dan Pasal 112 ayat 2 mengatur ancaman pidana berat terhadap perbuatan menjual, membeli, menjadi perantara dalam perdagangan, atau memiliki narkoba Golongan I dengan berat melebihi

¹ Immanuel Simanjuntak, dkk, *Kedudukan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba Jenis Sabu-Shabu*. Jurnal Hukum Lex Generalis, 6(7).

² Heru Winarko, *Awas Narkoba Masuk Desa*, Direktorat Advokasi, 2018, hal 9.

batas tertentu. Selain itu, Pasal 132 ayat (1) menegaskan bahwa permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika dipidana dengan tindak pidana yang direncanakan³.

Kejaksaan sebagai lembaga penuntutan mempunyai kewenangan terkait melakukan penuntutan perkara pidana di pengadilan serta menyusun strategi pembuktian guna membuktikan kesalahan terdakwa di hadapan hakim. Jaksa Penuntut Umum bertugas menghadirkan alat bukti yang cukup dan meyakinkan agar unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dapat terbukti secara sah menurut hukum.

Dalam praktiknya, proses pembuktian dalam perkara tindak pidana narkotika seringkali menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan saksi, keterkaitan antara pelaku yang membentuk jaringan peredaran narkotika, serta kebutuhan pembuktian ilmiah melalui pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti. Peredaran gelap narkotika tidak hanya terjadi di kota-kota besar, tetapi juga telah merambah ke daerah-daerah kecil hingga pelosok wilayah terutama di Bengkulu Utara. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran karena narkotika dapat merusak kesehatan, mental, serta masa depan generasi muda bangsa.

Kasus tindak pidana narkotika yang penulis jadikan sebagai bahan kajian didalam peneltian ini yaitu perkara yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Arga Makmur dengan Nomor 28/Pid.Sus/2025/PN Agm. Dalam

³ Undang-Undang Dasar Nomor 35 Tahun 2009 pasal 112, pasal 114,dan pasal 132.

perkara tersebut, terdakwa bernama Erlando Viebriko Bin Joni Rasyid didakwa melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam menjual maupun membeli, menukarkan, atau menyerahkan narkoba dalam bentuk bukan tanaman dengan berat lebih dari 5 (lima) gram.

Kronologi perkara tersebut bermula pada tanggal 19 November 2024 sekitar pukul 09.00 WIB, ketika terdakwa menghubungi seseorang bernama Adek Prima Hendra melalui aplikasi *WhatsApp* untuk menanyakan mengenai pesanan lima paket narkoba jenis sabu. Komunikasi tersebut dilakukan sebagai bagian dari rencana terdakwa untuk memperoleh narkoba yang selanjutnya akan diedarkan kepada pihak lain⁴.

Setelah memperoleh narkoba tersebut, terdakwa kemudian menjual atau menyerahkannya kepada beberapa orang, di antaranya Pardamean Batee alias Ucok dan Saiful Anwar alias Jarot. Kedua orang tersebut adalah pihak yang menerima narkoba dari terdakwa untuk kemudian menjualnya kembali kepada pengguna lain. Dalam transaksi tersebut, pembayaran atas narkoba tidak selalu dilakukan secara langsung, melainkan dilakukan setelah barang tersebut habis terjual kembali.

Pada awalnya, penemuan alat bukti dalam perkara ini tidak dilakukan secara langsung terhadap terdakwa, melainkan diperoleh dari hasil penangkapan terhadap pihak lain yang kedapatan memiliki narkoba.

⁴ Putusan Nomor 28 Pid.Sus/2025/PN.Agm.

Dari penemuan tersebut, aparat penegak hukum kemudian melakukan pengembangan penyidikan yang mengarah kepada terdakwa sebagai pihak yang diduga berperan dalam peredaran narkoba, sehingga proses pembuktian dibangun berdasarkan keterkaitan antar pelaku, keterangan saksi, serta bukti komunikasi yang ditemukan.

Lebih lanjut, penemuan alat bukti tersebut tidak hanya berhenti pada barang bukti fisik berupa narkoba, tetapi juga diikuti dengan ditemukannya alat pendukung lainnya serta bukti komunikasi yang menunjukkan adanya hubungan transaksi antara para pihak. Hal ini memperlihatkan bahwa proses pengumpulan alat bukti dalam perkara narkoba seringkali dilakukan melalui pendekatan berantai (*chain of evidence*), di mana satu alat bukti mengarah pada alat bukti lainnya hingga membentuk suatu konstruksi peristiwa pidana yang utuh. Namun demikian, kondisi tersebut juga menimbulkan permasalahan yuridis, terutama terkait kekuatan pembuktian ketika barang bukti utama tidak ditemukan secara langsung pada terdakwa.

Permasalahan yang kemudian muncul adalah bagaimana proses pembuktian dalam perkara tindak pidana narkoba dapat dilakukan secara tepat dan meyakinkan ketika pada saat penangkapan terhadap terdakwa Erlando Viebriko Bin Joni Rasyid tidak ditemukan secara langsung barang bukti narkoba, sementara barang bukti justru ditemukan pada pihak lain yang diduga menerima narkoba dari terdakwa, yaitu Pardamean Batee alias Ucok dan Saiful Anwar alias Jarot.

Dalam perkara tersebut, penangkapan terhadap Pardamean Batee pada tanggal 19 November 2024 di Desa Kota Bani, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara menemukan beberapa paket narkoba jenis sabu beserta alat pendukung lainnya, yang kemudian dari hasil pengembangan penyidikan mengarah kepada terdakwa sebagai pihak yang menjual atau menyerahkan narkoba tersebut.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 November 2024 di Hotel Soponyono, Desa Kota Bani, Kecamatan Putri Hijau, Bengkulu Utara. Dari rangkaian peristiwa tersebut diketahui bahwa narkoba yang berkaitan dengan perkara memiliki berat 10,46 gram berat kotor atau 8,27 gram berat bersih dan berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium dinyatakan positif mengandung metamfetamin yang termasuk narkoba golongan I⁵.

Namun demikian, pembuktian dalam perkara ini lebih banyak bergantung pada keterangan para saksi yang juga terlibat dalam peredaran narkoba serta bukti komunikasi melalui aplikasi *WhatsApp* antara terdakwa dan para saksi terkait transaksi narkoba. Oleh karena itu, muncul pertanyaan mengenai bagaimana proses pembuktian yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam membuktikan unsur-unsur tindak pidana narkoba Golongan I tersebut.

Dari uraian latar belakang ini, penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian terkait proses pembuktian dalam perkara tindak

⁵ Putusan Nomor 28 Pid.Sus/2025/PN.Agm

pidana narkoba dengan mengambil studi kasus pada Kejaksaan Negeri Arga Makmur. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana proses penanganan perkara serta pembuktian dalam kasus tindak pidana narkoba golongan I.

Dengan demikian, penulis mengangkat penelitian dengan judul **“Analisis Penanganan Perkara Pembuktian Tindak Pidana Pembelian dan Penjualan Narkoba Golongan I (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Arga Makmur)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penanganan perkara pembuktian terhadap pertimbangan sanksi pidana oleh Jaksa Penuntut Umum kepada pelaku dalam kasus tindak pidana narkoba Golongan I?
2. Bagaimana hambatan dan faktor yang penuntut umum hadapi dalam penanganan perkara pembuktian kasus tindak pidana narkoba Golongan I?

C. Kegunaan Dan Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis
 - a. Penelitian inipun diharapkan dapat berdampak terhadap perkembangan kajian hukum pidana, khususnya dalam konteks penanganan pembuktian perkara tindak pidana narkoba oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap pelaku.

- b. Penelitian ini diharapkan akan mengkaji proses penanganan pembuktian perkara tindak pidana narkoba dan menjelaskan seperti apa undang-undang yang berlaku sesuai kasus nyatanya.
- c. Penelitian ini bermanfaat untuk pembuat kebijakan dalam merumsukan kebijakan hukum yang lebih efisien terkait pembuktian kasus Narkoba Golongan I di daerah, dengan fokus pada peningkatan Jaksa Penuntut Umum dalam mempertimbangkan sanksi pidana terhadap pelaku.

2. Secara Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan akan berdampak pada wawasan bagi Jaksa Penuntut Umum dan praktisi hukum lain mengenai penanganan pembuktian perkara tindakan pidana narkoba dalam pemberian sanksi pidana terhadap pelaku
- b. Penelitian ini diharapkan bisa berfungsi sebagai alat Pendidikan untuk masyarakat, dalam menambah rasa sadar terkait kasus penjualan dan pembelian serta pengedaran Narkoba Golongan I, lalu sebagai tambahan referensi agar Jaksa Penuntut Umum dan penegak hukum lainnya.
- c. Penelitian ini diharapkan untuk menjadi trobosan hukum membuat rekomendasi untuk perkembangan kajian hukum pidana, khususnya terkait proses pembuktian perkara tindak pidana narkoba oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap pelaku.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana penanganan perkara pembuktian terhadap pertimbangan sanksi pidana oleh Jaksa Penuntut Umum kepada pelaku dalam kasus tindak pidana narkoba Golongan I.
2. Untuk mengetahui Bagaimana hambatan yang penuntut umum hadapi dan faktor apa saja yang berpengaruh dalam penanganan perkara pembuktian kasus tindak pidana narkoba Golongan I berpengaruh untuk menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku.

